



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG**

**NOMOR 364 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA BITUNG NOMOR 362 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 201/PL.02.1-BA/71/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, dimana terdapat perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasinya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bitung dalam Berita Acara Nomor 166/PL.02.1-BA/7172/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Bitung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 362 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota

dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 tanggal 10 Agustus 2024;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa untuk menindaklanjuti perbaikan dalam Daftar Pemilih Sementara sebagaimana huruf a dan melaksanakan kewenangan KPU Kota Bitung sebagaimana huruf b, dan tata cara pelaksanaan kewenangan pada huruf c, maka KPU Kota Bitung telah melaksanakan Rapat Pleno yang keputusannya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 169/PL.02.1-BA/7172/3/2024 tanggal 17 Agustus 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 362 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 362 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan KPU Kota Bitung Nomor 362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan penetapan Daftar Pemilih Sementara Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dari sebelumnya 159.401 (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Satu) pemilih menjadi 159.400 (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus) pemilih.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA diakibatkan oleh pengurangan pemilih karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat 1 (satu) pemilih pada 1 (satu) TPS di Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan.
- KEEMPAT : Perubahan Rekapitulasi sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA rinciannya sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG,

ttd.

DESLIE DERIEL SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken

LAMPIRAN  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA  
BITUNG NOMOR 362 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA  
BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SERENTAK TAHUN 2024

PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Lembah Selatan	7	27	4.079	3.747	7.826
2.	Madidir	8	51	12.967	13.154	26.121
3.	Ranowulu	11	35	8.024	7.688	15.712
4.	Aertembaga	10	46	11.029	10.609	21.638
5.	Matuari	8	57	14.086	14.145	28.231
6.	Girian	7	58	13.385	13.447	26.832
7.	Maesa	8	50	13.049	12.786	25.835
8.	Lembah Utara	10	27	3.683	3.522	7.205
Total		69	351	80.302	79.098	159.400

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG,

ttd.

DESLIE DERIEL SUMAMPOUW


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken